

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN PRAPERADILAN
PENGHENTIAN PROSES PENYIDIKAN
KASUS GRATIFIKASI
(Analisis Putusan No 02/Pid.Prap/2018/PN.Ende)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

ADE KURNIAWANSYAH
NPM. 1806200009



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU

Segala | Cerdas | Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi & Berakreditasi Kapadiknas, Badan Akreditasi Nasional Program Studi No. 86/SK/AN-PT/Januari/PT/2019

Pusat Administrasi: Jalan Muktiar Sarri No. 3 Medan 20218 Telp. (061) 8622400 - 8622407 Fax (061) 8623474 - 8631003

Website: <http://fahum.umhu.ac.id> Email: fahum@umhu.ac.id Facebook: [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) Instagram: [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) Twitter: [umsumedan](https://twitter.com/umsumedan) YouTube: [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangrya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 15 Maret 2023, Jam 08:30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ADE KURNIAWANSYAH
NPM : 1806200009
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN PRAPERADILAN PENGHENTIAN PROSES PENYIDIKAN KASUS GRATIFIKASI (Analisis Putusan Nomor 02/Pic.Prap/2018/Ende)


Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan Sangat Memuaskan
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Serelah lulus, dinyatakan berhak dan berwarnaig mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. HARISMAN, S.H., M.H
2. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
3. IRFAN, S.H., M.Hum


1. _____
2. _____
3. _____



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH & PENGEMBANGAN KEMERDEKAAN PESERTA DIDIK MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Komplex 3 Bina Widada, Jember, Sumatera Utara
 Pusat Administrasi: Jalan Merdeka Km. 1 Medan Utara, Telp. (061) 8210000 - 8210001 Fax. (061) 8210011 - 8210012
 @idgmu | #idgmu | www.idgmu.ac.id | idgmu.ac.id | idgmu.ac.id | idgmu.ac.id | idgmu.ac.id



PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ADE KURNIAWANRYAH
NPM : 1806200009
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS ATAS PELIHARAN PRAPERADILAN PENGHENTIAN PROSES PENYIDIKAN KASUS GRATIFIKASI (Analisis Putusan Nomor 01/Pid.Prap/2018/Kasr)

PENDAFTARAN : 08 Maret 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502

IRFAN, S.H., M.Hum
 NIDN: 0116036701



UMSU

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 2956/BAK-PT/Akred/PT/10/2018
Pusat Administrasi: Jalan Muhtar Beari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622480 - 6622487 Fax. (061) 6625474 - 6631003
Website: <http://fakultas.hukum.umma.ac.id> Email: fakum@umma.ac.id Facebook: [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) Instagram: [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) Twitter: [umsumedan](https://twitter.com/umsumedan) YouTube: [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ADE KURNIAWANSYAH
NPM : 18062000009
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN PRAPERADILAN PENGHENTIAN PROSES PENYIDIKAN KASUS GRATIFIKASI (Analisis Putusan Nomor 02/Pid,Prap/2018/Ende)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 27 Maret 2023

DOSEN PEMBIMBING

IRFAN, S.H., M.Hum
NIDN. 0116036701



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ADE KURNIAWANSYAH**
NPM : **1806200009**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Acara**
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN PRAPERADILAN PENGHENTIAN PROSES PENYIDIKAN KASUS GRATIFIKASI (Analisis Putusan No 02/Pid.Prap/2018/PN.Ende)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Februari 2023

Saya yang menyatakan



ADE KURNIAWANSYAH



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengawali suatu hal agar diukurlah
kemahabbungan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/201

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : ADE KURNIAWANSYAH
NPM : 1806200009
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN PRAPERADILAN
PENGHENTIAN PROSES PENYIDIKAN KASUS GRATIFIKASI
(Analisis Putusan No. 02/Pid.Prap/2018/PN.Ende)

PEMBIMBING : IRFAN, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
19-10-2022	Tinjauan Skripsi	
9-11-2022	Praktis Skripsi	
23-11-2022	Perbaiki Skripsi	
6-12-2022	Perbaiki Skripsi	
17-12-2022	Perbaiki Skripsi	
28-12-2022	Perbaiki Skripsi	
10-01-2023	Perbaiki Skripsi	
24-01-2023	Perbaiki Skripsi	
6-02-2023	Perbaiki Skripsi	
16-02-2023	SK Di-lampirkan	

Diketahui Dekan

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(Irfan, S.H., M.Hum)

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN PRAPERADILAN
PENGHENTIAN PROSES PENYIDIKAN
KASUS GRATIFIKASI
(Analisis Putusan No 02/Pid.Prap/2018/PN.Ende)**

ADE KURNIAWANSYAH

ABSTRAK

Praperadilan adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Pemohon/Pelapor dari adanya tindakan dari mekanisme aparat hukum dalam hal ini adalah penyidik yang tidak menjalankan fungsi penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga pihak Pemohon/Pelapor tidak mendapatkan kepastian hukum dalam permohonan/pelaporannya kepada pihak penyidik kepolisian. Seperti halnya didalam penelitian ini atas kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat Pemerintah Kota Ende, bersama dengan oknum Pejabat Perusahaan Daerah Air Minum Ende kepada Oknum Pejabat Dewan Perwakilan Rakyat Ende terkait dengan dugaan penerimaan sejumlah uang berbentuk voucher dan fasilitas akomodasi perjalanan untuk meluluskan Perda kebijakan kerjasama antara Pemerintah Kota Ende dan Perusahaan Air Minum Kota Ende yang telah dinilai menggunakan anggaran/keuangan Negara.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis normative, yang berarti bahwa penelitian ini menggunakan segala sumber penulisan berdasarkan kepustakaan yang berhubungan langsung dengan ilmu hukum dan perundang-undangan. Dengan menguraikan dan memaparkan tentang permohonan praperadilan penghentian proses penyidikan kasus gratifikasi, sebab-sebab terjadinya penghentian proses penyidikan pada kasus gratifikasi, dan Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Praperadilan Dalam Penghentian Proses Penyidikan Kasus Gratifikasi.

Adapun Hasil Penelitian dan pembahasan yang dapat dijelaskan adalah bahwa dari hasil penelitian memang terbukti dalam fakta persidangan dalam sidang peradilan yang dimohonkan oleh Terlapor bahwa oknum pejabat Pemerintah Kota Ende, bersama dengan oknum Pejabat Perusahaan Daerah Air Minum Ende kepada Oknum Pejabat Dewan Perwakilan Rakyat Ende terbukti telah melakukan praktik gratifikasi atas dugaan korupsi yang menggunakan anggaran keuangan Negara. Yang kasusnya sempat dihentikan oleh penyidik Polres Ende dengan alasan yang tidak cukup bukti. Dimana setelah dilakukan sidang praperadilan yang dimohonkan ternyata, bukti-bukti yang diajukan dalam pelaporan adalah cukup bukti untuk dilanjutkan penyidikannya.

Kata Kunci: Dugaan Gratifikasi, Konspirasi Jahat, dan Praperadilan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbi`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Syahril dan Ibunda saya Rasinah Br. Ginting yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Irfan, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Ucapan Sayang juga ditujukan kepada Istri tercinta: Dwita Permata Sari. Terima kasih atas inspirasi dan motivasinya yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
9. Dan terima kasih kepada teman-teman: Firman, Rafly dan Wahyu dan seluruh teman-teman lainnya stambuk 2018 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari

Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Februari 2023

Penulis

ADE KURNIAWANSYAH
NPM. 1806200009

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian	11
1. Metode Pendekatan	12
2. Jenis Penelitian	12
3. Sumber Data	12
4. Alat Pengumpulan Data	15
5. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
a. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan	17
b. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	22
c. Tinjauan Umum tentang Putusan Pengadilan	33
d. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana	36

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Permohonan Praperadilan Atas Adanya Proses Penyidikan	
Kasus Gratifikasi	40
B. Sebab-Sebab Terjadinya Penghentian Proses Penyidikan pada	
Kasus Gratifikasi.	57
C. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan	
Praperadilan	64

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	72
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang dimaksud negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.¹

Negara Indonesia memiliki lembaga-lembaga penegak hukum yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, guna untuk memudahkan dalam mewujudkan negara yang aman, adil, dan sejahtera. Didalam penegakan hukum setiap negara yang menganut paham negara hukum, terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).²

Indonesia sebagai negara hukum dinamis, esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Adaptif, artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan jaman, sehingga tidak pernah usang. Progresif, artinya selalu

¹ Penjelasan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2014, Sekretariat Jendral MPR RI, Cetakan Ketigabelas, Jakarta, halaman 68

berorientasi kemajuan, perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencairkan kebekuan-kebekuan dogmatika. Hukum dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat.

Sistem hukum Indonesia merupakan sistem yang berlaku di Indonesia sebagai sumber hukum bagi pengadilan, para hakim, untuk memformulasikan putusan, dan juga pada saat yang sama meliputi nilai-nilai atau ideal yang melandasinya. Setiap bangsa memiliki sistem hukumnya sendiri, beserta sistem nilai yang melandasinya, termasuk Indonesia. Pemahaman yang memadai terhadap sumber ataupun bahan yang berasal dari sumber-sumber hukum di Indonesia merupakan komponen konkret dari struktur atau bangunan hukum sistem hukum Indonesia, yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, kebiasaan, serta kaidah-kaidah nonpositif lainnya, bahwa setiap isu hukum harus diselesaikan dalam kerangka sistem hukum yang berlaku, atau dengan mengacu pada sumber itu.³

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, seperti kejahatan gratifikasi yang sering dilakukan oleh orang dan atau kelompok tertentu kepada oknum tertentu pada institusi pemerintahan dengan pemberian sejumlah uang dan atau pemakaian fasilitas yang mempergunakan keuangan negara untuk meloloskan sebuah kebijakan yang hanya menguntungkan pihak-pihak yang terkait saja.

³ Herman. 2012. Pengantar Hukum Indonesia. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, halaman. 8.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. (Penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Istilah gratifikasi sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat. Pasalnya, gratifikasi sering dilakukan agar seseorang mudah untuk mencapai tujuannya. Namun, perlu diketahui tidak semua gratifikasi bertentangan dengan hukum. Namun, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 30 hari sejak menerima gratifikasi (Pasal 12 C ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001). Akan tetapi jika tidak pelaku yang terlibat didalam gratifikasi ini maka dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Seseorang dan atau kelompok tertentu dapat melaporkan tentang adanya dugaan praktik gratifikasi ini kepada penyidik setempat, dimana pelaporan ini akan dianggap sebagai hak warga negara yang mengetahui tentang adanya praktik gratifikasi/korupsi yang dilakukan oleh oknum tertentu pada institusi Negara yang

telah memenuhi unsur-unsur gratifikasi sehingga dapat dilakukan penyidikan dan penyelidikan atas pelaporan atas dugaan tersebut oleh pihak penyidik.

Pihak penyidik yang dalam hal ini adalah sebagai penerima aduan tidak boleh mengabaikan pelaporan ini, terlebih tindak pidana korupsi adalah merupakan target program dari pemerintah yang memang benar-benar harus diberantas dalam praktiknya. Gratifikasi adalah praktik awal dari adanya sebuah tindak pidana korupsi, tidak boleh ada pembiaran. Jika sudah cukup bukti maka harus segera diproses menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, untuk melindungi kerugian Negara dan menegakkan hukum yang berlaku dimasyarakat.

Praktik gratifikasi dalam penelitian ini diketahui bahwa telah dilaporkannya atas dugaan praktik gratifikasi/tindak pidana korupsi, dimana Pemohon dalam kedudukannya sebagai pihak yang dirugikan akibat dihentikannya proses penyelidikan terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk Gratifikasi yang melibatkan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ende dan 7 tujuh Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Ende, yang mana pada tahun 2015 telah terjadi Penetapan Peraturan Daerah mengenai Inisiatif Tentang Penyertaan Modal di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Ende yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende yang juga sebagai Badan Legislatif Kabupaten Ende.

Pengadilan Negeri Ende, dalam amar putusan praperadilan tersebut hakim mengabulkan permohonan pemohon yaitu Yohanes Kanisius Ratu Soge. “Menyatakan tindakan penghentian penyelidikan oleh Termohon/Penyelidik

Polres Ende terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk Gratifikasi merupakan pembiaran terhadap suatu tindak pidana, oleh karena itu penghentian penyelidikan tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum serta Memerintahkan kepada Termohon/Penyelidik Polres Ende untuk melanjutkan proses hukum terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dicatat dalam Laporan Informasi Nomor: LI/06/X/2015/ Reskrim tanggal 5 Oktober 2015 dan Surat Perintah Penyelidikan nomor: Sprinlidik/09/X/2015/Reskrim tanggal 16 Oktober 2015 tersebut.

Peristiwa hukum inilah yang menjadikan dasar ketertarikan peneliti untuk membahas lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa penyidikan/penyelidikan atas dugaan laporan ini dihentikan oleh pihak penyidik serta bagaimana proses praperadilan mampu membuka dan melanjutkan kembali proses penyidikan/penyelidikan tersebut dalam judul penelitian: “Tinjauan Yuridis Atas Putusan Praperadilan Penghentian Proses Penyidikan Kasus Gratifikasi (Analisis Putusan No 02/Pid.Prap/2018/PN.Ende).”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana permohonan praperadilan penghentian proses penyidikan kasus gratifikasi?
- b. Bagaimana sebab-sebab terjadinya penghentian proses penyidikan pada kasus gratifikasi?

- c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan praperadilan dalam penghentian proses penyidikan kasus gratifikasi?

2. Faedah Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membawa sumbangsih positif perkembangan teoritis terkait dengan putusan praperadilan khususnya pada putusan nomor 2/Pid.Prap/2018/PN. Ende terkait Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi
- b. Hasil dari penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi kalangan praktisi, akademisi, serta bagi masyarakat pada umumnya, untuk mengembangkan kajian serupa.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada tiga maka tujuan penelitian pun harus tiga. Ketiga hal tersebutlah yang menjadi pokok permasalahan yang intisarinya harus terlihat pada kesimpulan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme permohonan praperadilan atas adanya penghentian proses penyidikan kasus gratifikasi
2. Untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya penghentian proses penyidikan pada kasus gratifikasi.

3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan praperadilan dalam penghentian proses penyidikan kasus gratifikasi.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Tinjauan yuridis

Tinjauan berasal dari kata meninjau, yang memiliki arti melihat/memeriksa, mempertimbangkan, serta mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami. Tinjauan adalah hasil dari meninjau, pandangan, pendapat, sesudah menyelidiki dan mempelajari.

2. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁴ Bertugas menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; mencari keterangan dan barang bukti; menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.
3. Penyelidikan Kepolisian adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang

⁴ Pasal 1 ayat (2) Bab I - Ketentuan Umum - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003

ini.” Penyelidikan dilakukan berdasarkan : Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik/penyidik, Laporan polisi, dan Berita Acara pemeriksaan di TKP.⁵

4. Laporan masyarakat adalah informasi atau pemberitahuan yang disampaikan oleh masyarakat, baik perseorangan, keluarga yang berisi keluhan atau ketidakpuasan terkait dengan perilaku, pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, yang dilakukan pegawai pemerintah, atau informasi tentang dugaan pelanggaran kode etik atau disiplin pegawai yang dilakukan oleh pegawai pemerintah. Aduan masyarakat adalah bentuk dari pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang disampaikan kepada yang diberikan kewenangan untuk menerima atau menindaklanjuti aduan masyarakat.
5. Pelapor adalah perseorangan atau kelompok yang menyampaikan keluhan atau ketidakpuasan terkait perilaku, pelaksanaan fungsi pemerintah yang dilakukan oleh pegawai pemerintah atau informasi tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik atau disiplin pegawai.⁶
6. Gratifikasi adalah Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.⁷
7. Praperadilan adalah suatu tindakan atau usaha yang diberikan oleh lembaga Pengadilan Negeri guna melakukan atau memeriksa juga

⁵ Pasal 1 angka 5 KUHAP

⁶ <https://diskominfo>.

⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

memutus mengenai keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan memutus permintaan ganti kerugian serta rehabilitasi yang perkara pidananya tidak dapat dilanjutkan ke muka sidang di pengadilan negeri yang diminta oleh tersangka atau yang sudah menjadi terdakwa ataupun pelapor atau keluarganya serta penasehat hukum tersangka pun dapat mengajukan permintaan praperadilan.⁸

8. Putusan Praperadilan

Putusan Praperadilan adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus: sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. (Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (Pasal 82 ayat 1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

D. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang peneliti susun dengan judul “Tinjauan yuridis atas putusan praperadilan penghentian proses penyidikan kasus gratifikasi (Analisis Putusan No. 02/Pid.Prap/2018/PN.Ende) Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas Hukum di Universitas

⁸ Mochamad Anwar, 1989, Praperadilan, Jakarta, Ind-Hil-Co, hlm. 25

Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Penulis skripsi ini berdasarkan literatur-literatur yang diperoleh diperpustakaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan praperadilan

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Nurhayati Hapsari Uno, NIM.271410100. Fakultas Hukum Universitas Gorontalo. 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh dan efektifnya peraturan perundang-undangan di Indonesia terutama dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya yang terkait dengan gratifikasi, disamping itu juga guna untuk memperoleh unsure-unsur apa saja terhadap suatu perbuatan berupa gratifikasi yang mengawah kepada tindak pidana korupsi sesuai dengan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan mengkaji tentang sejauhmana aspek yuridis terhadap tindak pidana gratifikasi dijaki berdasarkan Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana gratifikasi merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Bahwa gratifikasi dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi, jika yang dilakukan ada hubungannya dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya. Selanjutnya Pada proses penegakan hukum tindak pidana

gratifikasi masih terdapatnya kendala dalam pelaksanaan di lapangan dapat dikatakan bahwa salah satu hambatan dalam membuktikan apakah suatu gratifikasi merupakan suap atau tidak, adalah adanya kesulitan dalam menentukan apakah pemberian gratifikasi tersebut berhubungan dengan suatu jabatan atau pekerjaan. Proses pembuktian tindak pidana gratifikasi yang dilakukan oleh jaksa, hakim, dan polisi terdapat kendala-kendala dalam proses pembuktian tersebut, yang mengakibatkan proses pembuktian kurang optimal di dalam penyelesaiannya.

2. Skripsi atas nama grasia erika dengan NPM 1510101519 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah Universitas Islam Riau dengan judul “Analisis yuridis terhadap putusan praperadilan nomor 11/PID.PRA/2018/PN.PBR. Metode penelitian yang digunakan yaitu hukum empiris yang berfungsi untuk melihat hukum dilingkungan masyarakat, dan sifat penelitian ini deskriptif dalam hal ini penulis berusaha untuk memberikan gambaran yang jelas secara sistematis terhadap hal yang berkenaan dengan proses pembuktian dan pelaksanaan pihak kepolisian terhadap putusan praperadilan nomor 11/PID.PRA/2018/PN.PBR.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara yang memiliki tujuan untuk mencapai penelitian ilmiah, sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian.

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”. Terhadap pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.⁹ Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Metode Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan observasi lapangan sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana pelaporan pelapor atas dugaan gratifikasi yang dihentikan penyidikan dan penyelidikannya oleh kepolisian, dibuka dan dilanjutkan kembali melalui mekanisme dan putusan praperadilan.

3. Sumber Data

Sumber data digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

⁹ Hono Sejati. 2018. *Rekonstruksi Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Hubungan Industrial Berbasis Nilai Cepat, Adil dan Murah*. Citra Adithya Bakti, halaman 61.

- a) Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasulullah Muhammad SAW). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan, dalam rangka pengalaman catur dharma perguruan tinggi muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai nilai ajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah”, maka setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhmmadiyah Sumatera Utara (UMSU) dalam melaksanakan penelitian hukum (baik penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris) wajib mencantumkan rujukan minimal 1 (satu) surah Al Qur’an dan 1 (satu) hadist Rasulullah Muhammad SAW sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti. Adapun terkait dengan Judul penelitian dan rumusan masalah, ayat Al Qur’an yang berkenaan dengan penelitian ini adalah Q.S. Al-Baqarah: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا
مُّؤَنَ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.

- b) Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus

kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah, dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c) Putusan No. 02/Pid.Prap/2018/PN.Ende.
- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di dua yaitu:

- 1) *Offline*: yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- 2) *Online*: yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terhadap Penegakan Hukum Terhadap pencabutan status tersangka dari pelaku yang melakukan pembelaan diri seseorang atas kejahatan begal namun pelaku kejahatan tersebut terbunuh dari

pembelaan diri tersebut. Dan memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan hukum positif Indonesia dapat menghadapi berbagai kasus serupa dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan

1. Pengertian Praperadilan

Secara harfiah pengertian praperadilan dalam KUHAP memiliki arti yang berbeda, Pra memiliki arti “mendahului” dan “praperadilan” sama dengan pendahuluan sebelum pemeriksaan sidang di pengadilan.¹⁰ Istilah praperadilan juga diambil dari kata “pre trial”, walaupun fungsi dan tujuan pretrial adalah meneliti apakah ada dasar hukum yang cukup untuk mengajukan penuntutan mengenai suatu perkara tuduhan pidana di hadapan pengadilan yang berbeda dengan maksud praperadilan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi tersangka terhadap pelanggaran syarat formil maupun materiil yang dilakukan dalam tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam pasal-pasal mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, hak-hak tersangka/terdakwa dan mengenai bantuan hukum.

Menurut ketentuan pada Pasal 1 butir (10) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwasannya Praperadilan sendiri adalah kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri guna memeriksa dan juga memutus menurut prosedur yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang:

¹⁰ Andi Hamzah.2008.Hukum Acara Pidana Indonesia.Jakarta.Sinar Grafika. halaman 187

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Praperadilan tidak diatur di dalam ketentuan *Herziene Inlands Reglement*.

Sidang praperadilan sendiri diadakan atas permintaan pemohon, dimana sidang ini merupakan forum yang dilakukan secara terbuka, dipimpin oleh seorang hakim atau untuk memanggil para pihak dari penyidik ataupun pihak penuntut umum, yang mana telah diduga melakukan suatu upaya paksa agar mereka mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tindakannya dihadapan sidang. Tujuannya adalah apakah benar proses penangkapan, penahanan, penyidikan itu dilakukan atas dasar beralasan hukum dan berlandaskan pada hukum. Dengan sistem pengujian melalui sidang terbuka ini, maka tersangka atau terdakwa seperti halnya dalam *Habeas Corpus Act*, dijamin hak asasinya berupa hak dan upaya hukum untuk melawan perampasan atau pembatasan atas kemerdekaan atau kebebasan dimana hal tersebut dilakukan sewenang-wenang oleh para penyidik maupun oleh penuntut umum.

Praperadilan hanyalah wewenang tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri serta diberikan wewenang guna memeriksa dan juga memutus

terkait dengan permasalahan atau kasus yang terjadi dalam penggunaan wewenang yang dilakukan oleh Penyidik. Dalam perkara praperadilan biasanya terdapat dua pihak, yaitu pihak Pemohon dan pihak Termohon. Pihak pemohon dalam penelitian ini adalah pelapor dugaan gratifikasi, sedangkan pihak termohon adalah penyidik atau jaksa penuntut umum. Pihak pemohon merasa ada aturan ataupun haknya merasa dirugikan oleh penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum, kemudian pemohon mengajukan hal ini ke lembaga praperadilan dalam penyelesaian perkara pidananya yang merasa haknya dirugikan oleh termohon.

2. Pengertian Acara Praperadilan

Terkait dengan Acara Praperadilan untuk definisi secara tekstualnya, yaitu adalah suatu pemeriksaan mengenai sah atau tidaknya suatu proses penangkapan dan/atau proses penahanan, hal ini sesuai dengan Pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pemeriksaan terkait sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan dan/atau tahapan penuntutan (Pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), juga tentang pemeriksaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan (Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), terdapat tiga hal tentang praperadilan dimana ditentukan dari beberapa hal berikut:

- a. Tiga hari kerja setelah diterimanya permintaan dari tersangka maupun pihak yang berhak mengajukan, kemudian hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidangnya;

- b. keterangan baik tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
- c. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara cepat atau selambat-lambatnya tujuh hari kerja hakim sudah harus menjatuhkan tentang putusannya;
- d. Perkara yang sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur;
- e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh Penuntut Umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru (semua yang tersebut pada butir 1 sampai dengan 5 ini diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
- f. Putusan hakim dalam acara pemeriksaan peradilan dalam ketiga hal tersebut harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya (Pasal 82 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
- g. Selain daripada yang tersebut pada butir 6, putusan hakim ini memuat pula diantaranya:
 - 1) Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing masing harus segera membebaskan tersangka;

- 2) Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
- 3) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
- 4) Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Menurut Hartono, definisi terkait dengan acara Praperadilan, adalah suatu proses persidangan sebelum sidang dengan masalah pokok perkaranya yang akan disidangkan.¹¹ Maksud dari pengertian perkara pokok ialah perkara materinya atau inti perkara, sedangkan dalam praperadilan proses persidangan hanya menguji proses tata cara penyidikan dan penuntutan, bukan kepada materi substansial pokok saja. Adapun yang dimaksud dengan materi pokoknya adalah materi perkara tersebut, misalnya perkara yang akan disidangkan adalah terkait korupsi, maka materi pokoknya adalah perkara korupsi.

Penulis memberikan perhatian sedikit mengenai acara Praperadilan yakni pra peradilan telah menjadi wewenang Pengadilan Negeri seperti kewenangan lainnya dalam memeriksa dan memutus perkara pidana maupun perdata. Hanya saja disini perlu diperhatikan, bahwa macam proses acara pra peradilan bukanlah

¹¹ Ade Mahmud, 2020. *Penembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, halaman 27

sebagian dari tugas memeriksa dan memutus perkara (dalam hal ini mengadili) materi pokok perkaranya itu sendiri.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,¹² Korupsi adalah suatu penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan atau sebagainya Undang-Undang untuk kepentingan pribadi atau bagi orang lain. Sedangkan di dunia Internasional pengertian korupsi berdasarkan *Black Law Dictionary* yang mempunyai makna bahwa korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya.

Melihat dalam arti yang luas, korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri agar memperoleh suatu keuntungan baik pribadi maupun golongannya. Kegiatan memperkaya diri dengan menggunakan jabatan, dimana orang tersebut merupakan orang yang menjabat di departemen swasta maupun departemen pemerintahan. Korupsi sejatinya dapat timbul dimana-mana serta tidak terbatas dimana dalam hal yang telah dijelaskan diatas, sehingga untuk dapat mempelajari dan juga membuat suatu solusi, kita harus bisa membedakan yang mana diantaranya tentang korupsi atau tentang kriminalitas kejahatan. Pengertian korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak disebutkan pengertian

¹² I Made Hendra Kusuma. 2019. *Pembaruan Kewenangan KPK*. Alumni. Bandung. halaman 70

korupsi secara tegas. Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.¹³

Berdasarkan pengertian korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di atas, dapat disimpulkan ada tiga unsur dari tipikor itu sendiri yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara Pasal 3 menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingrat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya tersebut. Korupsi secara umum diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok tertentu.

Dengan demikian secara spesifik ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu: penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extraction*), dan nepotisme (*nepotism*). Kejahatan Tipikor pada hakikatnya termasuk ke dalam kejahatan

¹³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

terkait dengan ekonomi, hal ini bisa dibandingkan dengan anatomi kejahatan ekonomi sebagai berikut:¹⁴

- 1) Penyamaran atau bisa disebut dengan sifat yang tersembunyi dan juga terdapat adanya maksud tujuan kejahatan;
- 2) Keyakinan diri si pelaku terhadap perbuatan pembodohan atau kecerobohan dari diri korban; dan
- 3) Penyembunyian terkait pelanggaran.

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana ialah suatu pengertian menurut hukum atau yuridis,¹⁵ berbeda halnya dengan istilah “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Dari berbagai sumber dapat kita ketahui, bahwasannya istilah dari tindak pidana sejatinya merupakan istilah atau sebutan yang bersumber dari terjemahan kata “*strafbaarfeit*” menurut bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* ini kemudian diterjemahkan kembali di dalam berbagai terjemahan bahasa Indonesia.

Menurut Moeljatno, pada intinya perbuatan tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar di dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu gambaran yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi terhadap istilah hukum, maka bukanlah suatu hal yang gampang untuk memberikan definisi atau pengertian kepada istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan agar dapat

¹⁴ Edy Nugroho, 2019. *Konsep dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, UKI Atmajaya Press. Jakarta. halaman 82

¹⁵ Karto Manatu. Dkk. 2019, *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Istri Yang Menerima Nafkah Dari Hasil Pencucian Uang*. Aziz Pustaka. Langkat. halaman 24

memahami pengertian pidana sebagai suatu delik (pidana), sedangkan pidanaan sendiri berkaitan dengan prinsip-prinsip pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pidanaan. Perlu disampaikan juga bahwasannya, pidana adalah merupakan suatu sebutan yuridis yang memiliki arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda ”*straf*” yang dapat diartikan sebagai ”hukuman.”

Sedangkan menurut Simons, istilah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁶ Sementara menurut van Hammel, yang disebut dengan *strafbaarfeit* ialah keadaan atau kelakuan seseorang yang dirumuskan dalam *wet* yang sifatnya melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Mengutip dalam buku Tongat, tersimpul bahwa *strafbaarfeit* pada dasarnya mengandung pengertian sebagai berikut:¹⁷

- a) Bahwa kata *feit* dalam istilah *strafbaarfeit* mengandung arti kelakuan atau tingkah laku.
- b) Bahwa pengertian *strafbaarfeit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan atau yang melakukan kelakuan tersebut.

Apa yang yang disebut pada poin pertama, menurut Moeljatno¹⁸ pengertiannya berbeda dengan perbuatan dalam istilah pidana. Sebab menurut Moeljatno perbuatan mengandung arti kelakuan dan akibat, bukan hanya kelakuan saja. Sementara apa yang disebut pada poin kedua, maknanya juga berbeda

¹⁶ *Ibid.* halaman 25

¹⁷ *Ibid.* halaman 26

¹⁸ Joice Soraya,dkk. 2022. *Kejahatan Terhadap Subjek Hukum*. Media Nusa Creative. Malang halaman 3

dengan perbuatan pidana, sebab dalam istilah perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana.

Disini menurut penulis terkait dengan beberapa penggunaan istilah tersebut tidak menjadi permasalahan sepanjang penggunaan istilah tersebut disesuaikan dengan konteksnya dan dapat dipahami maknanya. Sejalan dengan itu menurut penulis pengertian dari istilah tindak pidana lebih mudah dipahami dari pendapat Moelajtno, dimana dijelaskan bahwa perbuatan pidana hanya menunjuk pada sifat perbuatannya saja.

Persoalan apakah orang yang melanggar itu kemudian benar-benar dipidana atau tidak, hal ini juga tergantung pada hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya. Setelah kita mengetahui sedikit mengenai beberapa definisi tentang Tindak Pidana itu sendiri, selanjutnya juga perlu kita ketahui tentang unsur-unsur dari tindak pidana itu sendiri, dimana suatu perbuatan tindak pidana baru dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, dimana unsur dari tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur Objektif Yang dimaksud dengan unsur ini ialah yang sifatnya berasal dari luar diri si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan pelaku tersebut harus dilakukan
- 2) Unsur Subjektif Unsur subyektif ialah unsur yang terdapat pada diri si pelaku itu sendiri, dimana dalam hal ini di hubungkan dengan diri pelaku kejahatan itu sendiri dan juga termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terdapat di dalam batin si pelaku

- b. Pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Kata korupsi berasal dari kata latin *corruption* atau *corrupt*. Kemudian muncul dalam berbagai bahasa Eropa seperti Prancis yaitu *corruption*. Bahasa Belanda *corruptie* dan muncul dalam pembenahan bahasa Indonesia yang selama ini kita dengar dengan istilah korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan golongan dari tindak pidana khusus karena hal ini dilakukan orang yang khusus maksudnya, ialah subyek dan pelakunya khusus dan perbuatan yang dilakukannya khusus, serta akibat yang dapat ditimbulkan oleh adanya tindak pidana korupsi harus di sikapi dengan serius dan khusus. Sehingga untuk itu perlu di kembangkan peraturan-peraturan khusus sehingga nantinya diharapkan dapat menjangkau semua perbuatan pidana yang merupakan tindak pidana korupsi karena hukum pidana pada umumnya tidak sanggup untuk menjangkau terkait tindak pidana korupsi.

Adapun mengenai pengertian tindak pidana korupsi yang secara eksplisit dijelaskan menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian korupsi yaitu:

- 1) setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat (1)).
- 2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
- 3) Setiap orang yang member hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13).
- 4) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15).
- 5) Setiap orang di luar Wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 16).¹⁹

Menurut Pendapat penulis disini, penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, unsur dari melawan hukum disini mencakup perbuatan tersebut yang mana di anggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat atau

¹⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

diancam dengan pidana. Adapun yang di maksud dengan perbuatan memperkaya diri sendiri disini adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dengan cara yang tidak benar atau dengan cara melanggar hukum. Tentunya perbuatan ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, perbuatan yang di maksud di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwasannya untuk memperkaya diri sendiri tersebut tidak hanya di peruntukkan bagi orang lain suatu korporasi.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut pandangan dari sudut hukum, definisi terkait dengan korupsi secara gamblang telah dijelaskan secara jelas dan rinci dalam 13 buah Pasal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut menerangkan secara jelas mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena perkara korupsi. Ketiga puluh jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tujuh jenis utama tindak pidana korupsi dimana dapat mewakili atau memberikan gambaran terkait jenis pidana korupsi yang biasa terjadi di Indonesia, diantaranya yaitu sebagai berikut:²⁰

- 1) Kerugian Keuangan Negara Unsur "dapat merugikan keuangan negara" seharusnya diartikan secara terang sebagai merugikan negara

²⁰ Andre, *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, dalam pencegahan korupsi*. <http://blogspot.com>, diakses tanggal 13 November 2018

dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan yang secara langsung dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara. Hal tersebut juga dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang menyatakan kata 'dapat' sebelum frasa merugikan keuangan atau perekonomian negara ini menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yang mana artinya adanya tindak pidana korupsi cukup hanya dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dalam Undang-Undang bukan dengan timbulnya akibat.

- 2) Suap-Menyuap Agar dapat mengetahui mengenai tindak pidana korupsi dalam bentuk suap-menyuap dapat kita temui penjelasannya secara jelas dalam ketentuan Pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang No. 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap,
- 3) Penggelapan dalam Jabatan Penggelapan adalah suatu kejahatan pidana yang mana unsur dari perbuatannya hampir sama dengan pencurian biasa di dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bedanya adalah apabila pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan orang yang tidak berhak memiliki benda tersebut (pencuri) dan masih harus 'diambilnya', sedangkan dalam penggelapan waktu dimilikinya barang/benda itu sudah ada di tangan si pembuat akan tetapi diperolehnya benda tersebut tidak dengan jalan kejahatan. Kemudian yang dimaksud dengan Penggelapan dalam

jabatan sebagaimana maksud dari rumusan dalam Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merujuk kepada Penggelapan dengan Pemberatan, yakni maksudnya adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang atau pihak dalam hal ini bersifat individual yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah (lihat Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

- 4) Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa penggelapan dalam jabatan berbeda halnya dengan delik penggelapan biasa dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan tetapi disini yang perlu digaris bawahi adalah penggelapan dalam jabatan adalah penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan seseorang, maksudnya adalah karena jabatan seseorang itu ia diberi upah guna melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya, upah tersebut lah yang disebut sebagai penggelapan dalam jabatan. Penulis juga menyimpulkan bahwsannya penggelapan dalam jabatan berbeda dengan tindak pidana korupsi penyuapan, sebab apabila penyuapan adalah suatu pemberian kepada seseorang yang karena jabatannya untuk melakukan sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu. Sedangkan dalam hal penggelapan dalam jabatan seseorang atas jabatannya diberikan upah guna melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan orang tersebut. Jadi penggelapan secara

pengertiannya tidak bisa kita samakan dengan yang dinamakan tindak pidana korupsi penyuapan, walaupun secara makna kedua jenis tipikor ini hampir sama secara pengertiannya.

- 5) Perbuatan Curang Guna mengetahui dengan seksama unsur daripada perbuatan curang dalam tindak pidana korupsi, dapat kita lihat atau jumpai penjelasannya secara eksplisit dalam rumusan pasal 7 dan pasal 12 huruf h Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 6) Benturan Kepentingan dalam Pengadaan Yang dimaksud dengan istilah benturan kepentingan dalam pengadaan barang ataupun jasa pemerintah adalah keadaan atau suatu kondisi di mana seorang Pegawai Negeri yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada untuk memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dalam hal ini dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Benturan kepentingan ini tentunya terjadi juga sebab dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor.
- 7) Gratifikasi Dalam penulisan tugas akhir ini yang menjadi titik tolak penulis untuk meneliti lebih lanjut terkait dugaan perkara tindak pidana korupsi khususnya yaitu terkait dengan gratifikasi. Secara umum pengertian gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang

meliputi pemberian uang tambahan (*fee*), hadiah uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya dengan adanya maksud dan tujuan tertentu. Dari pengertian diatas akan menjadi sempurna apabila dilihat dari segi Undangundang yang mengaturnya, sehingga akan dipaparkan pengertian dari gratifikasi secara jelas sesuai dengan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

C. Tinjauan Umum tentang Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan.

Menurut pendapat Lilik Mulyadi mengenai pengertian putusan hakim adalah:²¹ Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.

²¹ Dahlan Sinaga, 2020, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila*. Nusa Media. Bandung, halaman 156

Menurut ketentuan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan pidana dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut putusan hakim dapat digolongkan ke dalam dua jenis yaitu:

a) Putusan akhir

Putusan ini dapat terjadi apabila majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai pokok perkaranya selesai diperiksa. Maksud dari pokok perkaranya selesai diperiksa adalah sebelum menjatuhkan putusan telah melakukan proses-proses berupa sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan ketua majelis kepada terdakwa untuk mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan serta pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.

b) Putusan sela

Berdasarkan pada Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu dalam penasihat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/ penuntut umum. Penetapan atau putusan sela ini mengakhiri perkara apabila terdakwa dan penuntut umum menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim tersebut. Akan tetapi, secara material perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila perlawanan dari penuntut umum oleh Pengadilan Tinggi dibenarkan sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Dalam hal ini melihat dari kedua macam putusan diatas, putusan terkait praperadilan digolongkan dalam putusan yang mana. Mengutip pendapat Soeparmono²² bahwa putusan pra peradilan walaupun yang mencakup sah atau tidaknya suatu penghentian peyidikan atau penuntutan, juga bukan merupakan atau bukan termasuk dapat digolongkan sebagai putusan akhir walaupun dapat dimintakan banding. Sehingga Putusan akhir tentang hal tersebut terdapat di pengadilan negeri. Oleh karenanya, apapun yang akan diputus oleh praperadilan adalah hal yang khas, spesifik dan mempunyai karakter tersendiri, sebab dalam hal ini hakim hanya memiliki tugas dan juga wewenang untuk menjadi sarana pengawasan yang horinsontal guna menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran (Pasal 77 sampai Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Sehingga menurut hemat penulis disini putusan praperadilan bukan termasuk putusan akhir, terkait apakah putusan tersebut dapat inkrah pengadilan negeri lah yang memutuskan terkait hal tersebut bukan hakim yang memeriksa pra peradilan itu.

Hakim dalam menentukan hukuman diharapkan berpandangan tidak hanya tertuju apakah putusan itu sudah benar menurut hukum, melainkan juga terhadap akibat yang mungkin timbul, dengan berpandangan luas seperti ini maka hakim berkemungkinan besar mampu untuk menyelami kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan juga akan lebih dapat memahami serta meresapi makna dari putusan yang dijatuhkan, dalam dunia peradilan dibedakan antara putusan dan penetapan hakim. Putusan dalam pengertian bahasa Belandanya biasa disebut

²² Faisal Riza dkk, 2021, *Prinsip The Best Interest of The Child*. UMSU Press, halaman 150

dengan istilah vonnis, sedang yang dimaksud dengan penetapan hakim menurut bahasa Belanda ialah *beschikking*.

Putusan hakim dalam acara pidana adalah diambil untuk memutusi suatu perkara pidana, sedangkan penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan, biasanya dalam perkara perdata seperti pengangkatan wali atau pengangkatan anak. Pengertian putusan terdapat dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana

Pengertian Pertimbangan Hakim Sebelum melihat definisi pertimbangan hakim, penulis terlebih dulu menyatakan bahwa pertimbangan hakim berbeda dengan pertimbangan hukum hakim, perbedaan ini akan kita temukan dalam pemaparan definisi masing-masing, dimana yang dimaksud dengan pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan

dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.²³ Sedangkan yang dimaksud dengan pertimbangan hukum oleh hakim adalah Pertimbangan hukum dimana adalah suatu tahapan dari majelis hakim untuk mempertimbangkan fakta atau kebenaran faktual yang dapat terungkap selama proses persidangan berlangsung, fakta tersebut bisa timbul dari dakwaan, tuntutan, maupun eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan beberapa alat-alat bukti yang diajukan para pihak yang memenuhi persyaratan formil dan juga persyaratan materil, yang disampaikan dalam pembuktian dan juga *pledoi*.

Di dalam pertimbangan hukum oleh hakim dicantumkan juga terkait dengan pasal yang terdapat dari peraturan hukum yang mana dijadikan sebagai dasar di dalam menjatuhkan putusan tersebut²⁴ Dalam pelaksanaan pemeriksaan pada suatu perkara perlu adanya suatu pembuktian, yang mana hasil dari pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan di dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahapan yang paling penting dalam proses pemeriksaan di persidangan. Pembuktian dalam hal ini bertujuan sebagai cara guna memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil bagi masyarakat. Hakim tidak mungkin dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata mengenai persitiwanya.

Tugas utama seorang hakim di dalam mengadili perkara pidana adalah melakukan kegiatan yuridis, tidak sekedar melakukan silogisme belaka. Hakim

²³ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, halaman.140

²⁴ Harrys Pratama Teguh. 2022. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Andi Offset, Jakarta. halaman 186

ikut serta dalam pembentukan hukum, dan bukan pula secara objektif seperti yang diciptakan oleh pembentuk undang-undang yang abstrak, akan tetapi menerapkan teks Undang-Undang yang abstrak kedalam suatu peristiwa kongkret. Proses menerapkan teks Undang-Undang yang bersifat umum dan abstrak kedalam peristiwa yang kongkret pada perkara hukum pidana, hakikatnya merupakan kegiatan membaca dan menafsirkan teks Undang-Undang yang bersifat umum dan abstrak kedalam peristiwa kongkret sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

Penafsiran hukum ini merupakan kegiatan yang mutlak terbuka untuk dilakukan, sejak hukum di konsepkan sebagai teks Undang-Undang tertulis, sehingga muncul adagium “membaca hukum adalah menafsirkan hukum.”²⁵ Tugas seorang hakim yang berkaitan dengan penerapan teks Undang-Undang ke dalam peristiwa kongkret. Disinilah terletak kebebasan hakim dalam peristiwa perkara pidana sebagai kegiatan penafsiran hukum. Kegiatan menafsirkan teks Undang-Undang ke dalam peristiwa kongkret pada hakikatnya merupakan kegiatan penilaian hukum, yaitu produk proses pemaknaan akal-budi dan hati nurani terhadap hasil persepsi manusia tentang situasi kemasyarakatan dalam kerangka pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan keyakinan etis dengan nilai-nilai yang di anut.

Kegiatan penilaian hukum mencari nilai-nilai dan makna yang tersembunyi dalam teks Undang-Undang, yaitu nilai-nilai *justice*, *utility*, *dolmatigheid*, *bilijkheid*, sehingga setiap kali membaca teks peraturan, maka harus mencari makna lebih dalam yang ada di belakang peraturan tersebut.

²⁵ Jazim Hamidi dkk, *Teori-Teori hukum Kontemporer*, Andi Offset. Yogyakarta, 2022, halaman 171

Kebebasan hakim dalam menafsirkan hukum merupakan kegiatan yang bersifat individual. Kebebasan hakim sebagai ekspresi intelektual dan moral yang bersumber dari individu hakim memerlukan persyaratan kompetensi dan integritas tinggi dalam rangka menggali makna-makna tersembunyi di balik teks Undang- Undang.

Terdapat beberapa persyaratan untuk menjamin kompetensi dan integritas hakim agar tetap dipercaya masyarakat; Pertama, sejauh mana hakim bisa bekerja dengan objektif, apakah hakim yang di konstruksikan sebagai manusia bebas (kebebasan hakim) tidak bisa atau berat sebelah, dan apakah senantiasa berpihak pada kebenaran.

Kedua, apakah benar hakim yang baik, secara sadar atau tidak sadar tidak akan di pengaruhi sikap *prejudice*, disebabkan latar belakang sosial politiknya ketika memutus perkara, padahal seharusnya bersikap objektif dan imparsial. Ketiga apakah sikap bisa mempengaruhi cara hakim dalam memahami kedudukan dan fungsinya, karena setiap mengadili perkara akan terjadi pro dan kontra.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Permohonan Praperadilan Atas Adanya Proses Penyidikan Kasus Gratifikasi

1. Penyidikan Kepolisian dan Aturannya dalam Hukum Positif Indonesia

Sistem Peradilan Pidana Indonesia dimulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, hingga tingkat putusan oleh pengadilan. Kepolisian sebagai garda terdepan dalam rangkaian sistem peradilan pidana mempunyai peran penting dalam rangkaian penegakan hukum pidana di Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia merupakan aparat penegak hukum yang kerap berinteraksi secara intensif dengan anggota masyarakat. Masyarakat seringkali menjumpai anggota Polri menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum maupun memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Membangun penegakan hukum yang adil, bersih, dan bermanfaat bagi seluruh pihak juga harus dimulai dari aparat penegak hukum Polri yang profesional, netral, bersih, baik, dan mandiri. Sehingga diharapkan kita tidak pernah mendengar atau membaca di media tentang oknum Polri yang tersandung kasus hukum seperti dugaan korupsi, dugaan keterlibatan dalam kasus narkoba dan perjudian, kekerasan, dan berbagai kasus hukum lainnya.

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi masa depan idealnya adalah sosok yang mampu mengatasi tantangan masa depan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia yang mampu mengayomi, melindungi, menjaga ketertiban dan memberikan keamanan kepada masyarakat. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi, melayani masyarakat.

Melihat dari tugas pokok Polri²⁶ tersebut sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, selain itu juga terdapat fungsi-fungsi yang melekat terhadap kepolisian, yang pada dasarnya terdiri dari tiga kelompok, yaitu fungsi preemtif, fungsi preventif, dan fungsi represif. Fungsi preemtif dan preventif terkandung pada sifat protagonis polisi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan. Sementara fungsi represif terdapat pada tindakan tegas yang melarang dan menindak.

Tugas pokok Polri sebagai garda terdepan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat, Polri memiliki peran sentral untuk senantiasa bersentuhan dengan masyarakat. Namun di lain pihak, kita masih mendengar polisi yang tidak profesional dalam proses penyidikan. Dugaan melakukan tindakan kekerasan, salah tangkap, hingga tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.

²⁶ Adrianus Meliala, *Wajah Polri Protagonis*, *Majalah Suara Kompolnas*, Jakarta, edisi Agustus 2013, halaman 44

Penyidik memegang peran penting dalam membangun kesan (*image*) positif Polri di masyarakat. Kepiawaian penyidik dalam menangani sebuah perkara pidana, penguasaan lapangan yang baik, penguasaan peraturan perundang-undangan yang baik, menemukan barang bukti yang membuat terang sebuah perkara pidana yang sedang ditangani, hingga menyerahkan seluruh berkas perkara dan tersangka kepada jaksa penuntut umum (JPU) merupakan tugas besar dan membutuhkan pedoman. Pedoman yang dimaksud adalah nilai-nilai Pancasila dan sebagai bagian tuntutan perkembangan zaman, maka penyidik juga diharapkan mampu mengoptimalkan profesionalitas dalam melakukan tugas penyidikan terutama dalam rangka memberikan kepuasan dan keterbukaan pelayanan pada masyarakat.

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.²⁷

Secara yuridis formal, penyidik terdiri atas pejabat polisi negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Jaksa dan perwira TNI Angkatan Laut. Ketentuan yang mengatur hal itu, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

²⁷ Pasal 1 Angka 1 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²⁸

Proses penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang panjang, mulai dari mencari dan mengumpulkan barang bukti, penindakan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, barang bukti dan tersangka ke kejaksaan.

Penyidikan²⁹ adalah tindakan kepolisian untuk mencapai fakta atau mengungkap tindak kejahatan dengan mempertanyakan siapa, apa, dimana, bagaimana dan mengapa tindak kejahatan itu dilakukan. Dengan kata lain penyidikan atau investigasi adalah proses pengumpulan bukti-bukti dan bahan-bahan untuk menemukan gambaran-gambaran yang jelas mengenai sebuah kejahatan. Dugaan bahwa orang atau beberapa orang tertentu yang dinyatakan melakukan pelanggaran pidana harus dibuktikan melalui pembuktian secara masuk akal di pengadilan. Bukti tersebut diperoleh melalui investigasi atau penyidikan.

Penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 dan Pasal 6 sampai Pasal 12. Manajemen penyidikan oleh kepolisian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut

²⁸ Pasal 1 Angka 2 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

²⁹ Adrianus Meliala, Aryanto Sutadi, G. Ambar Wulan, Heru Susetyo, Sagara Budi Harahap, 2013, *Diskresi Kepolisian: Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*, Kompas, Jakarta, halaman 37.

cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi:

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a karenakewajibannya mempunyai wewenang:
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memaksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi:

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
- (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dilakukan:
 - a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
 - b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pasal 9 KUHAP berbunyi bahwa penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing dimana ia

diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

2. Penyidikan Kasus Gratifikasi.

Penyidikan Kasus Gratifikasi adalah penyidikan yang dilakukan oleh petugas penyidik polisi terhadap adanya dugaan/sangkaan bahwa telah terjadi dan atau masih berlangsung sebuah aktivitas kecurangan dalam menggunakan keuangan milik negara yang dilakukan oleh pihak tertentu sebagai pemberi gratifikasi kepada pihak penerima gratifikasi dengan maksud meloloskan dan atau meluluskan perencanaan niat yang tertentu pula dari adanya laporan individu maupun kelompok yang mengetahui/melihat proses penyalahgunaan yang menimbulkan gratifikasi ini terjadi.

Pihak pelapor, yang melaporkan kegiatan gratifikasi tersebut kepada pihak kepolisian untuk dapat diselidiki lebih lanjut dan seterusnya dilakukan penyelidikan kebenarannya, lalu kemudian jika cukup bukti akan mengembangkannya menjadi sebuah kasus hukum yang harus dengan segera di proses dan menindak secara hukum sebagai penyelesaiannya, menghukum antar pihak-pihak dimaksud sesuai dengan hukum yang berlaku.

Indikasinya adalah kerugian keuangan Negara, keuangan Negara mana yang dipakai dan atau digunakan pihak-pihak tersebut dengan niat dan cara-cara yang tidak baik untuk mendukung suatu perencanaan yang jelas secara nyata merugikan keuangan Negara dan patut diduga juga berpotensi merugikan orang lain yang dalam hal ini adalah publik dan atau masyarakat umum secara luas. Dimana penggunaan/pemakaian keuangan Negara sudah semestinya untuk dan

atas nama Negara peruntukannya bagi masyarakat dan bukan untuk kepentingan individu dan atau kelompok yang menguntungkan diri mereka sendiri.

Gratifikasi adalah awal mula dari aktivitas/kegiatan korupsi yang dilakukan oleh individu/kelompok kepada individu/kelompok lain, yaitu sebagai pemberi dan penerima yang menggunakan keuangan Negara sehingga Negara dirugikan dari adanya aktivitas/kegiatan gratifikasi tersebut. Pelaporannya dari masyarakat dan atau individu tertentu sangat penting untuk ditanggapi oleh pihak penyidik secara serius yang notabene penyidik polisi adalah sebagai pelindung dari masyarakat dan Negara. Jika ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan maka sudah pasti aktivitas/kegiatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan harus segera ditindak.

Respon pihak penyidik terhadap pelaporan temuan aktivitas gratifikasi, memang diawali dari adanya bukti-bukti permulaan yang cukup, sehingga beralasan memanggil pihak-pihak yang dituduhkan/disangkakan sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam aktivitas/kegiatan gratifikasi tersebut. Sementara itu sebaliknya pengabaian terhadap laporan gratifikasi oleh masyarakat oleh penyidik kepolisian maka pihak penyidik polisi telah melanggar hak pelapor utamanya dan telah melanggar kode etiknya sebagai aparaturnya kepolisian. Penyidik yang mengabaikan tugasnya dalam penyelidikan atas sebuah laporan masyarakat maka dapat diberhentikan dengan tidak hormat, terlebih jika laporan tersebut memang benar terbukti adanya.

Pelapor atas laporannya yang tidak digubris pihak penyidik maka akan berhak melaporkan penyidik kepada superior institusi hukum yang ada di atasnya.

Sementara itu jika laporan dari terlapor terhadap adanya dugaan aktivitas/kegiatan gratifikasi yang dilakukan individu/kelompok tertentu itu terbukti secara cukup menurut hukum maka pihak penyidik sudah bisa melakukan penangkapan dan penahanan kepada individu/kelompok yang disangkakan tersebut, dan menaikkan statusnya menjadi tersangka dalam berita acara pemeriksaan pihak penyidik dari hasil penyelidikannya.

3. Penghentian penyidikan dan penyelidikan kepolisian.

Penghentian Penyidikan dan Penyelidikan Kepolisian hanya bisa dilakukan oleh pihak penyidik kepolisian itu sendiri. Hal penghentian penyidikan oleh kepolisian terhadap laporan/kasus tertentu disebabkan oleh karena dari laporan/kasus tersebut tidak ditemukan adanya bukti awal permulaan yang cukup untuk dilakukan tindakan penyidikan oleh penyidik. Tidak dijumpai adanya bukti awal yang cukup kuat dari sebuah laporan maka sebab ketentuan dan syarat dari sebuah penyelidikan tidak bisa berlangsung. Pemeriksaan tanpa bukti cukup berpotensi menimbulkan efek hukum lain, seperti pencemaran nama baik dan lain-lain.

Dalam menanggapi sebuah laporan dari individu/kelompok tertentu atas adanya temuan pelanggaran hukum maka pihak penyidik kepolisian akan menanggapi dengan cermat dan kehati-hatian, karena penyidik adalah aparatur hukum yang professional, jadi tidak asal kerja yang sembarangan. Laporan yang diterima harus tepat sasaran dengan bukti-bukti awal yang cukup untuk proses dan penindakan hukum selanjutnya kepada pihak-pihak yang dilaporkan. Salah lapor, berarti salah tangkap dan salah dalam penindakan hukumnya. Oleh karena

laporan dinilai dan dirasakan tidak cukup dalam pembuktian awalnya maka wajar jika seorang penyidik polisi yang professional bisa saja menghentikan proses penyidikan dan penyelidikan atas sebuah kasus hukum yang diterimanya dari individu/kelompok sebagai pelapor.

Namun apabila dengan cukup bukti kuat dari sebuah pelaporan dan penyidik tidak melakukan fungsi kerja sebagaimana mestinya, terlebih mengabaikan dan bahkan menghentikan laporan tersebut maka pihak pelapor bisa menaikkan laporannya kepada pihak instansi kepolisian yang lebih tinggi kedudukannya, dan juga meminta penindakan terhadap oknum aparat penyidik polisi yang menolak/memberhentikan penyidikan dari laporan terlapor, padahal bukti awal sudah cukup kuat dan nyata.

Menurut peneliti, jika ada laporan kepada pihak penyidik kepolisian atas adanya temuan indikasi korupsi dari adanya gratifikasi yang dilakukan individu/kelompok tertentu, apalagi dengan bukti awal yang cukup kuat dan nyata maka pihak penyidik harus dengan segera menanggapi dan menyikapi laporan tersebut dengan respon yang cepat. Karena dengan respon yang lamban sudah barang tentu memberikan kesempatan kepada mereka yang dicurigai dalam melakukan kegiatan gratifikasi tersebut menghilangkan semua barang bukti yang disangkakan/dituduhkan kepada terlapor. Adapun analisa peneliti sendiri atas penelitian ini, patut diduga adanya sebuah konspirasi kejahatan antara pihak penyidik dengan terlapor dari adanya penghentian penyidikan tersebut.

4. Praperadilan sebagai upaya tindak lanjut laporan temuan dugaan gratifikasi.

Siapapun berhak menegakkan hukum yang berkeadilan, terlebih membela bangsa dan negaranya dari para pihak yang memang nyata melakukan pelanggaran hukum dan merugikan Negara secara langsung. Pelaporan mengenai adanya temuan dugaan gratifikasi oleh individu merupakan perbuatan patriotisme. Artinya seseorang yang membela bangsa dan negaranya adalah dinilai sebagai pejuang bangsa dan negara.

Peneliti dalam penelitian ini, mendapati dari hasil putusan No. 02/Pid. Prap/2018/PN. Ende telah terjadi penghentian penyidikan oleh Polres Ende dari laporan Yohanes Kanisius Ratu Soge, atas temuan adanya gratifikasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupten Ende kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupten Ende perihal meloloskan Peraturan Daerah penyertaan modal pemerintah daerah Kabupten Ende. Dimana semestinya dalam penyertaan modal tersebut tidak seharusnya menggunakan keuangan milik Negara, namun melainkan bersumber pada sumber keuangan lain didalam penambahan modal yang di miliki oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupten Ende, yaitu bersumber pada keuangan yang didapati dari pihak-pihak swasta lainnya. Terjadi rekayasa sedemikian rupa yang ditutupi oleh pihak oknum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupten Ende bersama pihak Dewan Perwakilan Rakyat Ende, seolah dan seakan-akan penyertaan modal tersebut tidak menggunakan keuangan Negara, dan Dewan Perwakilan Rakyat Ende untuk meluluskan niat tersebut dibuatlah sebuah Peraturan Daerah untuk melegitimasi kerjasama mereka. Dimana perbuatan konspirasi tersebut pada akhirnya diketahui oleh Pelapor yang juga aktivis anti

korupsi dan sebagai koordinator umum dari gerakan rakyat anti korupsi Flores – Lemabata.

Yohanes Kanisius Ratu Soge, dalam laporannya telah memberitakan dan menyatakan dengan rinci bahwa telah ditemukan dan terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupten Ende bersama pihak Dewan Perwakilan Rakyat Ende, dalam meluluskan peraturan daerah penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupten Ende, dengan cara gratifikasi yang diterima oleh oknum Dewan Perwakilan Rakyat Ende, dengan bukti-bukti penerimaan sejumlah uang, tiket perjalanan, voucher dan lain-lain.

Yohanes Kanisius Ratu Soge, atas penemuan gratifikasi tersebut melaporkannya kepada pihak penyidik di Polres Ende. Namun setelah menunggu sekian lama, tanpa mendapatkan kabar dari Polres Ende, ternyata penyidikan atas laporan pelapor tersebut dihentikan oleh penyidik dan Kapolres juga menerangkan bahwa memang atas laporan gratifikasi yang dilaporkan oleh pelapor tidak benar adanya. Hal ini ditenggarai dari tidak adanya cukup bukti kuat untuk dilanjutkan pemeriksaan dalam penyidikan dan penyelidikan, kepada pihak Perusahaan Daerah Air Minum Kabupten Ende dan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupten Ende, seperti apa yang dituduhkan dari adanya laporan tersebut.

Penghentian penyidikan dari laporan inilah pada akhirnya oleh Yohanes Kanisius Ratu Soge, menindaklanjuti laporannya dengan mengajukan permohonan sidang Praperadilan ke Pengadilan Negeri Ende, untuk mendapatkan kejelasan, kepastian dan penegakan hukum.

Dalam hal ini pengadilan negeri Kabupten Ende menerima permohonan sidang praperadilan tersebut, dari hasil putusannya hakim memerintahkan agar Polres Ende kembali melanjutkan penyidikan dan penyelidikan atas Laporan Yohanes Kanisius Ratu Soge tersebut. Sementara itu pada pihak Polres Ende sendiri membantah bahwa penyelidikan atas temuan adanya dugaan gratifikasi oleh Pemerintah Daerah Ende dan pihak Perusahaan Daerah Air Minum Kabupten Ende dan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupten Ende, dihentikan. Polres Ende menyatakan benar penyidikan dihentikan, namun penyelidikannya sebenarnya masih berjalan.

Menurut peneliti, tindakan Polres Ende ini adalah untuk menutupi konspirasi yang dilakukan oleh pihak terlapor dan kerjasamanya dengan Polres Ende sendiri. Jika Yohanes Kanisius Ratu Soge, tidak melanjutkan laporannya ini kepada persidangan Pra peradilan maka tertutuplah kasus gratifikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terlapor.

5. Proses Pengajuan Praperadilan³⁰

Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang Praperadilan memberikan hak kepada korban atau pihak ketiga untuk mengajukan keberatan apabila terjadi penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan: Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau

³⁰ <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/praperadilan/Diakses>: Januari 2023. Pukul:21.00 WIB.

penuntutan dapat diajukan oleh penyidik, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan pada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.³¹

Praperadilan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memutuskan sebuah permasalahan. Dijelaskan juga dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 1 butir 10 yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri. Tentu dalam proses mengadakan kegiatan pemeriksaan ini harus mematuhi beberapa syarat. Salah satu syaratnya adalah dengan mengetahui bagaimana proses mengajukannya ke Pengadilan Negeri. Berikut proses tata cara mengajukan Praperadilan menurut aturan yang berlaku secara baik dan benar:

a. Mengajukan Permohonan ke Ketua Pengadilan

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengajukan permohonan terlebih dahulu. Permohonan tersebut dikirim ke Ketua Pengadilan Negeri yang dibuat secara tertulis. Anda bisa mengirimkan ke Pengadilan Negeri sesuai tempat di mana penangkapan dan penahanan terjadi.

Pemohon juga bisa mengirimkan permohonan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan tempat penyelidikan atau penghentian penyidikan berkedudukan.

b. Surat Permohonan Diregister Perkara Praperadilan

Dalam mengajukan permohonan praperadilan adalah diregister sesuai dengan perkara yang diajukan. Proses ini bisa dilakukan apabila pihak panitera telah menyetujui permohonan yang telah diajukan. Selain itu

³¹ Abdul Salam Siku, 2016. Perlindungan Hak Asasi Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana. Indonesia Prime. Jakarta. halaman 103

yang penting untuk diperhatikan adalah ketika sudah disetujui Anda harus segera melakukan registrasi. Proses registrasinya juga tidak sama dengan peradilan pidana biasa.

Pemohon harus memisahkan registrasinya juga. Selain itu dalam praperadilan Anda juga harus memisahkan ketika mengisi administrasi yustisial dari administrasi perkara yang biasa.

c. Ketua Pengadilan Langsung Menunjuk Panitera dan Hakim

Langkah berikutnya adalah Ketua Pengadilan Negeri yang akan langsung menunjuk panitera dan hakim. Panitera sendiri adalah seorang yang menjadi pejabat pengadilan. Tugas panitera adalah membantu hakim untuk membuat sebuah berita acara ketika proses persidangan berlangsung.

Kita mungkin juga pernah mendengar istilah mengenai panitera pengganti lalu apa bedanya dengan panitera. Jika panitera adalah orang yang membantu hakim, maka panitera pengganti adalah sebuah jabatan pada lingkungan peradilan.

Setelah Ketua Pengadilan Negeri menunjuk seorang panitera dan hakim, maka langkah berikutnya adalah hakim langsung memeriksa contoh gugatan praperadilan yang kita berikan.

d. Penunjukan Hakim Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang

Sebelum diadakannya sidang praperadilan, Ketua Pengadilan Negeri akan langsung menunjuk seorang hakim. Penunjukan ini juga harus

mengikuti ketentuan pada pasal 82 ayat 1 tentang penunjukan hakim dilakukan tiga hari setelah permohonan diterima.

Kemudian setelah itu hakim langsung menentukan kapan dimulainya sidang. Atau tidak jarang juga jika Ketua Pengadilan Negeri sudah menunjuk siapa saja yang akan menjadi panitera dan hakim secara permanen.

Setelah itu hendaknya usai permohonan praperadilan diajukan, seorang Ketua Pengadilan harus segera melimpahkan tanggung jawab tersebut ke yang bertugas.

e. Pemeriksaan Kasus Oleh Hakim Tunggal

Hakim yang dipilih oleh Ketua Pengadilan dalam kegiatan persidangan adalah seorang hakim tunggal. Kemudian hakim tersebut akan memeriksa kasus yang telah diberikan untuk kemudian dibawa saat sidang.

Peraturan mengenai hakim tunggal tersebut juga sudah dijelaskan dalam Undang-Undang. Pasal 78 ayat 2 menjelaskan mengenai praperadilan yang dipimpin oleh hakim tunggal dan panitera harus ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.

f. Aturan Untuk Memeriksa Kasus Terkait

Ketika ingin mengadakan sidang maka harus jelas juga mengenai gugatan pengadilan yang diajukan. Gugatan harus dibuat secara tertulis dan tidak boleh salah. Gugatan tersebut akan langsung diperiksa oleh hakim tunggal.

Gugatan pengadilan terdapat objek praperadilan yang akan dibawa saat persidangan. Proses pemeriksaannya dimulai pada penetapan tanggal sidang setelah 3 hari permohonan diterima. Kemudian hakim langsung membuat panggilan.

g. Hakim Melakukan Putusan Paling Lambat tujuh Hari

Setelah penetapan tanggal sidang, dalam pasal 82 ayat 1 sudah dijelaskan bahwa hakim harus segera menjatuhkan putusan paling lambat tujuh hari. Akan tetapi dalam aturan tersebut memang masih tidak diketahui tujuh hari terhitung sejak kapan.

Beberapa penafsiran yang bisa dilakukan dalam putusan praperadilan yaitu 7 hari harus menjatuhkan putusan biasanya dilakukan setelah tanggal sidang. Akan tetapi ada juga yang mengatakan bahwa tujuh hari dimulai dari ketika permohonan diregister oleh Pemohon.

Sebelum memutuskan untuk mengajukan gugatan pengadilan, pemohon harus membuat permohonannya secara tertulis ke pengadilan negeri setempat. Permohonan tersebut dibuat dan ditujukan ke ketua pengadilan negeri setempat. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri akan menyetujui permohonan tersebut lalu Pemohon bisa langsung melakukan register. Proses register berbeda dengan perkara pengadilan yang biasa. Kemudian langkah terakhir praperadilan dengan menunjuk hakim yang akan membuat putusan.

h. **Konsultasi Dengan Justika Untuk Masalah Praperadilan**

Bila pemohon sedang mengalami masalah menyangkut sidang praperadilan atau hanya sedang mencari informasi lebih dalam mengenai hal itu, Anda bisa berkonsultasi dengan Justika terlebih dahulu.

B. Sebab-Sebab Terjadinya Penghentian Proses Penyidikan pada Kasus Gratifikasi.

Alasan penghentian penyidikan suatu tindak pidana gratifikasi/korupsi serta bagaimana kewenangan penyidik dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan pada perkara tindak pidana korupsi. Pertama, Alasan penghentian penyidikan suatu tindak pidana korupsi menurut Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni: Tidak diperoleh bukti yang cukup; Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana; dan Penghentian penyidikan demi hukum.

Kedua, Kewenangan penyidik untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dalam kasus tindak pidana korupsi adalah: Tidak ditemukannya perbuatan melawan hukum; Tidak ditemukannya bukti yang kuat; dan Tidak ditemukannya kerugian negara. Terdapat empat pola pemberian surat perintah penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan, yaitu: Penerbitan secara diam-diam; Pengumuman diberikan apabila telah tercium oleh masyarakat banyak; Surat perintah penghentian penyidikan diberikan kepada para tersangka korupsi yang mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar; Pemberian surat perintah penghentian penyidikan dilakukan pada saat

berkurang atau tidak adanya perhatian masyarakat terhadap kasus korupsi tersebut. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) alasan penghentian penyidikan suatu tindak pidana korupsi adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni: Tidak diperoleh bukti yang cukup; Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana; dan Penghentian penyidikan demi hukum. Sedangkan kewenangan penyidik untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi, apabila dalam kasus tindak pidana gratifikasi/korupsi tersebut: Tidak ditemukannya perbuatan melawan hukum. Dari ketiga alasan tersebut maka yang sering dipakai oleh pihak Kepolisian/Kejaksaan selaku penyidik untuk tindak pidana gratifikasi/korupsi untuk menghentikan penyidikannya adalah alasan yang pertama yaitu tidak terdapat cukup bukti. Alasan yang kedua dan ketiga sangat jarang sekali digunakan oleh Kepolisian/Kejaksaan untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan.

Terkait dengan kasus dugaan gratifikasi yang dilakukan oknum pejabat Perusahaan Daerah Air Minum Kabupten Ende kepada oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupten Ende berdasarkan hasil putusan pada persidangan praperadilan pada pengadilan negeri Ende Nomor 02/Pid.Prap/2018/PN.End. Diketahui dalam fakta persidangan bahwa sebenarnya penyidikan atas kasus dugaan gratifikasi ini tidaklah dan atau bukanlah dihentikan penyelidikannya, akan tetapi masih berproses jadi membutuhkan waktu, ketelitian dan kecermatan dalam melakukan tahapan penyidikan dan penyelidikannya.

Namun berdasarkan hasil keterangan pelapor/pemohon praperadilan bahwasanya pihak terlapor praperadilan (penyidik kepolisian) telah menghentikan penyidikan dan penyelidikan terhadap laporan pelapor dari adanya kasus dugaan gratifikasi oknum pejabat Perusahaan Daerah Air Minum Kabupten Ende kepada oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupten Ende. Hal ini dibuktikan dari lamanya proses penyidikan dan penyelidikan pihak kepolisian yang dirasakan berlarut-larut tak kunjung melakukan tindakan hukum atas aduan dimaksud. Dan bahkan pelapor tidak diberitahukan hasil terhadap progres perkembangan dari hasil penyidikan dan penyelidikan tersebut. Bahkan pihak penyidik sendiri menyatakan bahwa setelah mereka melakukan penyelidikan, pihak penyidik tidak menemukan adanya unsur dugaan dari laporan pelapor dari adanya temuan dugaan praktik gratifikasi yang dilakukan oleh oknum pejabat Perusahaan Daerah Air Minum Kabupten Ende kepada oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ende, dengan alasan tidak ada pemakaian/penggunaan anggaran dari keuangan Negara dari proses meloloskan peraturan daerah inisiatif penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ende, sehingga dengan alasan inilah pihak penyidik menghentikan penyelidikannya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi; yang merupakan delik materil dengan unsur pasal kumulatif sehingga perkaranya tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Kasus pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ende tahun buku 2015 untuk kepentingan perjalanan dinas 7 (tujuh) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ende yang menyelidikannya dilakukan oleh termohon berawal dari adanya laporan informasi dari anggota Polres Ende pada unit Tipikor, dan bukan merupakan laporan atau pengaduan dari pemohon, sehingga tidak ada keharusan dari termohon untuk menyampaikan perkembangan penyelidikan kepada pemohon, petugas penyelidik telah melaporkan hasil penyelidikan kepada atasannya. Namun telah ada itikad baik dari termohon untuk menyampaikan perkembangan penanganan penyelidikan kepada pemohon ketika pemohon datang ke Polres Ende pada saat melaksanakan unjuk rasa. Bahwa atas dasar laporan informasi tersebut termohon melakukan serangkaian tindakan Penyelidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai bukti komitmen kuat Termohon dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Ende, yang tentunya harus dilakukan dengan cara-cara profesional dan tidak bertentangan dengan hukum.

Bahwa setelah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan maka pada tanggal 3 Juni 2017 termohon telah melakukan gelar Perkara di ruang Polres Ende tentang hasil penyelidikan pengelolaan keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ende tahun buku 2015 dimana hasil gelar perkara disimpulkan bahwa perkara tersebut tidak dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan karena tidak ditemukan kerugian keuangan negara, sehingga tidak memenuhi keseluruhan unsur pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik

Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, hal mana biaya perjalanan dinas untuk tujuh orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende seluruhnya telah dikembalikan ke rekening kas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ende, sehingga penyelidikannya harus dihentikan. Dan hal penghentian penyelidikan bukan merupakan obyek praperadilan.

Dalam pembelaannya pihak penyidik sebagai terlapor/termohon dalam hal melakukan penyelidikan itu sendiri telah diatur dalam pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: “serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini,” Sehingga termohon beranggapan bahwa upaya praperadilan yang diajukan oleh pemohon tidak memiliki landasan yuridis sama sekali dan bukan merupakan terobosan hukum akan tetapi dapat menciptakan kekacauan sistem hukum yang ada. Dengan kata lain, pemohon tidak memiliki kesabaran yang cukup dari proses tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak penyidik.

Dalil pemohon yang mempersoalkan perkara ini merupakan tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 12B undang-undang RI. Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dengan undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menurut pendapat Termohon bukan merupakan gratifikasi. Bahwa pembiayaan untuk ketujuh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ende

yang anggarannya diambil dari kas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupten Ende digunakan untuk kepentingan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi penyertaan modal lanjutan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupten Ende yang peraturan daerahnya merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ende yang memiliki fungsi legislasi ; dan bukan merupakan pemberian secara cuma-cuma atau hadiah. Sehingga Termohon berpendapat permasalahan pembiayaan perjalanan dinas untuk ketujuh orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ende yang anggarannya diambil dari kas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupten Ende merupakan persoalan pengelolaan anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupten Ende sehingga termohon melakukan penyelidikan tentang pengelolaan keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupten Ende dengan mengacu kepada pasal 2 dan pasal 3 undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999, sebagaimana yang telah diubah dengan Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menurut analisis penulis dalam meneliti kasus dugaan gratifikasi yang mengindikasikan adanya praktik korupsi antara oknum pejabat Perusahaan Air Minum Kabupten Ende bersama dengan oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupten Ende, pengaduan pelapor atas dugaan adanya praktik gratifikasi tersebut sudah benar, karena memang pelapor sebagai bagian dari masyarakat yang mengetahui adanya praktik gratifikasi oleh instansi pemerintahan adalah hak yang dibenarkan oleh undang-undang. Tahapan pelaporan ke penyidikny sudah dengan mekanisme pelaporan yang baik dan benar, disertai

dengan bukti-bukti yang cukup untuk melanjutkan dugaan ini menjadi laporan yang disegerakan diambil tindakan hukum terhadapnya. Namun, pihak pelapor merasa terabaikan oleh karena pelaporannya dirasakan lama dan berlarut-larut sehingga tidak didapati adanya kepastian hukum oleh penyidik Polres Ende sendiri. Dalam isi putusan praperadilan di persidangan pada pengadilan negeri Ende Nomor Nomor 02/Pid.Prap/2018/PN.End. bahwasanya keterangan dari pihak penyidik pun memiliki opini yang ganda. Disatu sisi penyidik membantah bahwasanya mereka telah menghentikan penyidikan dan penyelidikan atas kasus adanya dugaan gratifikasi antara oknum pejabat Perusahaan Daerah Air Minum Kabupten Ende, dengan oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupten Ende, artinya dikatakan bahwa penyidikan dan penyelidikan masih terus berproses dengan alasan kecermatan dan ketelitian dalam hal melakukan penyidikan. Akan tetapi disisi lainnya, pihak penyidik pun menyampaikan alasan mengapa dan sebab terjadinya penghentian penyelidikan oleh pihak penyidik adalah karena unsur-unsur pengaduan atas dugaan gratifikasi yang menyebabkan kerugian keuangan negara tidak diketemukan.

Menurut pihak penyidik. Dan oleh sebab itulah maka penyelidikan penyidik berhenti dan atau dihentikan. Tindakan dan pernyataan dari penyidik ini jelas membingungkan, kontradiktif dan kontroversi, disatu sisi dikatakan bahwa tidak diketemukannya alat bukti yang cukup, padahal alat bukti pada saat pelaporan awal sudah cukup untuk dijadikan sebagai dasar penyelidikan atas dugaan gratifikasi tersebut. Namun praperadilan berjalan dan hakim memutuskan dalam sidang praperadilan, pihak penyidikpun berdalih bahwa penyidikan dan

penyelidikan ini sebenarnya masih berproses hukum, dan tidak terhenti sama sekali, dibutuhkan waktu dan kecermatan lebih lanjut dalam mendalami kasus dugaan gratifikasi tersebut.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Praperadilan

Pengadilan atas permohonan pra peradilan yang diajukan/dimohonkan oleh seseorang yang menginginkan tegaknya kepastian hukum maka atas permohonan pra peradilan yang diajukan tersebut pengadilan wajib menerima permohonan tersebut, terlebih telah dan atau dilengkapi dengan bukti-bukti kuat yang cukup. Bahwa memang telah terjadi kesalahan yang signifikan atas kinerja yang dilakukan oleh pihak penyidik atas ketidakjelasan dari laporan hukum tertentu. Terkecuali memang atas laporan dari adanya temuan atas sebuah aktivitas/kegiatan dari perbuatan yang melanggar hukum itu tidak benar adanya, maka pengadilan melalui hakim yang memutuskan tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup kuat bisa saja tidak meluluskan permohonan pra peradilan bagi pemohon pra peradilan.

Pertimbangan seorang hakim dalam mengabulkan gugatan pra peradilan oleh pihak pemohon sendiri bahwa memang hakim melihat pelapor/pemohon dalam pengajuan pra peradilan telah memenuhi syarat dan ketentuan berlaku dari sebuah permohonan sidang pra peradilan di pengadilan. Pelaporan mana yang telah juga disertai dengan bukti-bukti kuat dan cukup terhadap hal apa saja yang menjadi pokok gugatannya.

Hakim dengan segala pengetahuan dan pertimbangan hukumnya, tentulah bisa memilah dan memilih, membenarkan dan tidak membenarkan hasil laporan

dan temuan pihak pelapor. Jika dengan pertimbangan hukum seorang hakim ternyata laporan tersebut memang benar bisa dilanjutkan proses penyidikan dan penyelidikannya maka hakim pun dalam putusannya melalui sidang pra peradilan tersebut dapat memerintahkan agar penyidikan dan penyelidikan dibuka kembali untuk dilakukan penindakan dari hasil laporan pelapor tersebut dalam kaitannya dengan penelitian ini.

Pengadilan adalah benteng terakhir bagi para pencari kebenaran dan keadilan hukum. Institusi hukum yang masih bisa dipercayai oleh masyarakat mampu memberikan penegakan hukum dari adanya kekeliruan/kesalahan dari kinerja aparat hukum pada institusi hukum lainnya. Hakim melalui pengadilan memang memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah sesuatu hal yang dipermasalahkan tersebut benar atau tidak berdasarkan pertimbangan hukumnya.

Terkait dengan kasus dugaan gratifikasi yang dilakukan oknum pejabat Perusahaan Daerah Air Minum Kabupten Ende kepada oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupten Ende berdasarkan hasil putusan pada persidangan praperadilan pada pengadilan negeri Ende Nomor 02/Pid.Prap/2018/PN.End. Diketahui dalam fakta persidangan bahwa setelah mempelajari dan mencermati bukti-bukti dapat ditemukan fakta hukum bahwa telah terjadi penerimaan voucher dan dana yang diserahkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ende, dan diterima oleh oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende.

Berdasarkan fakta hukum lain yang ditemukan dari surat-surat bukti lainnya maka Termohon berpendapat bahwa perkara atas Laporan Informasi

nomor: LI /06/X/2015 /Reskrim, tanggal 05 Oktober 2015 / surat bukti tersebut tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyelidikan. Namun dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, penyidik dalam hal ini bisa melakukan kerjasama dan koordinasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Badan Pemeriksa Keuangan, dan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu. Bahkan, dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.

Dalam hal mengenai “Pengembalian Kerugian Negara” dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang mana dalam pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut dinyatakan “bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 UU tersebut.”, yang mana relevansi antara pengembalian uang hasil korupsi adalah bahwa terhadap pengembalian kerugian negara tersebut tidak menghilangkan sifat perbuatan melawan hukum dari diri pelaku/terdakwa tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian negara tersebut hanya mempengaruhi terhadap alasan meringankan pada diri terdakwa yang hal inipun merupakan

kewenangan mutlak dari Hakim yang menyidangkan perkara tersebut, apakah akan dipertimbangkan sebagai alasan meringankan, ataukah tidak, mengingat esensi dari penambahan ketentuan pidana / pengembalian kerugian negara bertujuan untuk memberikan efek jera yang bermaksud untuk menerapkan teori retributif yaitu membawa pelaku menderita hukuman untuk melakukan kejahatan.

Penjelasan pasal 4 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan sebagai berikut: “Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.”; Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.”. Kemudian, merujuk pada pasal 2 UU 31/1999 sebagaimana yang telah diubah dengan undangundang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta penjelasannya, antara lain diketahui bahwa unsur dapat merugikan negara dalam tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Dengan demikian, suatu perbuatan yang berpotensi merugikan keuangan negara sudah dapat dikategorikan sebagai korupsi.

Berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas maka pengadilan negeri berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh termohon dengan menghentikan proses penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi

yang melibatkan direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ende dan tujuh Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Ende untuk meloloskan peraturan daerah Inisiatif penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Ende sebagaimana dalam Laporan Informasi nomor: LI / 06 / X / 2015 /Reskrim, tanggal 05 Oktober 2015 jelas tidak memiliki alasan hukum yang kuat

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pengadilan negeri berkesimpulan bahwa semua alasan-alasan sebagaimana termuat dalam dalil surat jawaban kuasa hukum termohon sebagaimana telah diuraikan dalam uraian–uraian pertimbangan sebelumnya tersebut di atas tidak cukup beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak seluruhnya.

Bahwa yang menjadi dasar dan alasan hukum bagi pemohon dalam mengajukan permohonan praperadilan ini adalah pemohon dalam kedudukannya sebagai pihak yang dirugikan akibat dihentikannya proses penyelidikan terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk Gratifikasi yang melibatkan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ende dan tujuh anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Ende untuk meloloskan peraturan daerah Inisiatif penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ende. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15.

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon sepanjang bukti surat tersebut relevan untuk pembuktian dalil-dalil

permohonannya, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini. Bahwa bukti surat P-1 menerangkan bahwa termohon telah menghentikan proses penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa walaupun surat - surat bukti P-3 sampai dengan P-15 tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya, akan tetapi tidak serta merta surat-surat bukti tersebut dapat begitu saja dikesampingkan, sepanjang tidak dibantah secara tegas oleh pihak lawan yang dalam hal ini Termohon, serta apabila surat-surat bukti tersebut berkesesuaian pula dengan alat-alat bukti lainnya, maka surat - surat bukti juga memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian teori hukum dari para pakar hukum, uraian-uraian mengenai fakta-fakta hukum yang diperoleh dari surat-surat bukti yang di ajukan selama jalannya persidangan, sebagaimana yang telah di uraikan dalam uraian-uraian pertimbangan sebelumnya, maka pengadilan negeri berkesimpulan bahwa pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil Permohonannya, oleh karena itu cukup beralasan hukum untuk mengabulkan petitum kedua permohonan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua permohonan dikabulkan, maka cukup beralasan hukum untuk mengabulkan petitum ketiga permohonan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan poin ke 1 dan dalam petitum permohonan ke-empat, pemohon telah mendalilkan mengenai ganti kerugian materiil dan kerugian immateriil, maka majelis hakim berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sepanjang kerugian materiil dan kerugian immaterial tidak dapat dibuktikan secara terperinci di persidangan oleh penggugat, maka majelis hakim tidak mempunyai kewenangan secara *ex officio* untuk mengirangira secara *Proximate Cause* untuk menetapkan nominal kerugian yang telah dialami oleh Penggugat, meskipun secara nyata kerugian yuridis telah dialami oleh Penggugat, dengan demikian maka mengenai petitum ke-empat dalam surat permohonan penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh permohonan pemohon dalam surat permohonan dikabulkan, maka Majelis patut menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon di kabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan penghentian penyelidikan oleh termohon terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi merupakan pembiaran terhadap suatu tindak pidana, oleh karena itu penghentian penyelidikan tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum;

3. Memerintahkan kepada termohon untuk melanjutkan proses hukum terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dicatat dalam laporan informasi nomor: LI/06/X/2015/Reskrim tanggal 5 Oktober 2015 dan Surat Perintah Penyelidikan nomor: Sprinlidik/09/X/2015/Reskrim tanggal 16 Oktober 2015 tersebut;
4. Membebaskan semua biaya perkara Praperadilan ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan pada hari ini Senin, tanggal 26 Maret 2028 oleh Y. Yudha Himawan, S.H, selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Aprianus E. Udju, SH., sebagai panitera pengganti pengadilan negeri tersebut dengan dihadiri oleh kuasa hukum pemohon dan termohon.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Permohonan Praperadilan atas adanya Proses Penyidikan Kasus Gratifikasi dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini adalah pemohon dari pihak orang yang telah ditetapkan oleh penyidik sebagai tersangka pelaku kejahatan, dan atau pihak yang telah merasa dirugikan dalam hal pelaporannya terhadap adanya temuan dari aktivitas/kegiatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh oknum pada instansi tertentu. Dan menilai bahwa telah terjadi kesalahan prosedur pada pihak penyidik dalam hal menetapkan seseorang menjadi tersangka, dan atau diabaikannya laporan pihak tertentu dari adanya temuan aktivitas/kegiatan yang melanggar hukum dari seseorang dan atau instansi tertentu yang membutuhkan pengembangan dalam penyidikannya dan kemudian atas pelaporan tersebut dihentikan oleh pihak penyidik polisi.

2. Sebab-Sebab Terjadinya Penghentian Proses Penyidikan pada Kasus Gratifikasi.

Pelapor atas laporannya dari adanya temuan dugaan gratifikasi yang melanggar hukum ternyata memang bukti-bukti yang disampaikan dalam laporan secara hukum dinilai oleh penyidik tidak cukup kuat untuk dilanjutkan dalam sebuah penyelidikan dan penyidikan. Hal ini dikatakan oleh penyidik bahwa tidak diketemukan adanya penyalahgunaan anggaran dalam pemakaian keuangan Negara dalam dugaan praktik gratifikasi

sebagaimana yang dituduhkan oleh pelapor. Akan tetapi berdasarkan hasil dan fakta dipersidangan praperadilan, dengan bukti-bukti yang cukup kuat dan tidak terbantahkan pula oleh Terlapor bahwa ternyata atas bukti-bukti yang telah digelar pada persidangan praperadilan bukti-bukti dimaksud telah cukup kuat untuk diambil langkah penindakan hukum oleh pihak penyidik untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap laporan dugaan praktik gratifikasi yang dilaporkan oleh pemohon praperadilan.

3. Pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pemohon praperadilan bisa terlihat dari putusan praperadilan itu sendiri, atas pertimbangan hakim bahwa setelah dihadapkannya alat-alat bukti pemohon dipersidangan praperadilan, barulah diketahui bahwasanya alat-alat bukti yang dihadirkan oleh pemohon konkret dan akurat, bahkan pihak terlapor sendiri (penyidik) tidak membantah semua alat-alat bukti dari terlapor tersebut. Disini hakim melihat dan menilai bahwa memang telah terjadi pembiaran dan atau pengabaian oleh pihak penyidik yang menyelidiki laporan atas dugaan gratifikasi ini. Padahal alat-alat bukti telah cukup unsur-unsurnya untuk dilakukannya penyidikan dan penyelidikan awal dan berkelanjutan dalam proses hukumnya. Oleh karena itu dalam putusan praperadilannya Hakim Pengadilan Negeri Ende, memerintahkan pada terlapor untuk membuka kembali penyidikan dan penyelidikan atas laporan dugaan gratifikasi yang dilakukan antara oknum pejabat Perusahaan Daerah Air Minum Kabupten Ende dengan oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupten Ende, terkait adanya

kerjasama konspirasi dalam meloloskan rencana kebijakan penyertaan modal lanjutan pada Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Kabupaten Ende pada Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta.

B. Saran

1. Pihak penyidik yang dalam hal ini adalah kepolisian, dalam setiap penerimaan pelaporan/pengaduan atas dugaan telah terjadinya peristiwa hukum apapun maka haruslah diterima dengan baik dan serius dalam penangannya. Terlebih terhadap pelaporan dari adanya dugaan gratifikasi/korupsi yang dilakukan oleh oknum pihak tertentu yang merugikan keuangan negara. Apalagi pihak pelapor telah memberikan alat bukti yang cukup sebagai unsur awal dari penyidikan dan penyelidikannya. Tidak boleh ada pembiaran dan pengabaian atas adanya laporan dari pelapor oleh pihak penyidik. Karena pelapor bisa saja menggunakan hak praperadilan pada pihak pengadilan untuk melakukan proses praperadilan atas kinerja pihak penyidik yang dianggap tidak sesuai dengan fungsi dan tugas-tugasnya.
2. Sebuah proses penyidikan dapat saja dihentikan melalui mekanisme hukum yang berlaku, dan memang hal itu merupakan suatu kewajiban jika atas penyidikan tersebut memang tidak ditemukan cukup bukti yang kuat dan nyata. Terlebih pada pelaporan atas temuan dari adanya aktivitas/kegiatan para oknum instansi pemerintah yang terindikasi gratifikasi, harus punya bukti awal yang cukup kuat. Tapi apabila atas penyidikan dihentikan oleh pihak penyidik maka dengan profesionalisme

dan kapasitas kewenangan hukum yang dimilikinya maka penyidik berhak untuk melanjutkan dan atau memberhentikan suatu penyidikan.

3. Pengadilan dan Hakim yang merupakan komponen pada pengadilan tidak boleh menolak permohonan pra peradilan yang dimohonkan kepadanya. Apabila sudah dilakukan oleh pemohon melalui kelayakan dari mekanisme permohonan praperadilan yang dilakukan secara baik dan benar, maka hakim melalui lembaga pengadilannya pun sudah semestinya menerima permohonan praperadilan tersebut. Hakim akan memeriksa dan menganalisis materi pelaporan dan alat bukti apakah memang permohonan pemohon praperadilan sudah sesuai dengan gugatan perkaranya atau tidak. Dengan pertimbangan hakim pula dilakukan penilaian uji materi apakah gugatan perkara tersebut dilanjutkan atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Salam Siku, SH,MH · 2016. *Perlindungan Hak Asasi Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana*. Indonesia Prime. Jakarta.
- Ade Mahmud, 2020. *Penembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Adithiya Diar. 2021. *Perbandingan Penyelesaian Perkara Korupsi Delik Suap Antara Indonesia dan Belanda*.
- Adrianus Meliala, Aryanto Sutadi, G. Ambar Wulan, Heru Susetyo, Sagara Budi Harahap, 2013, *Diskresi Kepolisian: Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*, Kompolnas, Jakarta
- Adrianus Meliala, Wajah Polri Protagonis, *Majalah Suara Kompolnas*, Jakarta, edisi Agustus 2013
- Anang Shopan Tornado. 2018. *Praperadilan: Sarana Perlindungan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. CV. Hikam Media Utama. Bandung.
- Anang Shopan Tornado. 2020. *Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka*. Nusa Media. Bandung
- Andre, *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, dalam pencegahan korupsi*. <http://blogspot.com>, diakses tanggal 13 November 2018
- D.Y. Witanto. 2019. *Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori dan Praktik*, Imaji Cipta Karya, Depok.
- Dahlan Sinaga, 2020, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila*. Nusa Media. Bandung
- Edy Nugroho, 2019. *Konsep dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, UKI Atmajaya Press. Jakarta.
- Erwin Susilo, 2020, *Permasalahan Praperadilan, Ganti Rugi dan/atau Rehabilitasi Ditinjau Dari Segi Teori, Norma dan Praktik*, Alumni. Bandung
- Faisal Riza dkk, 2021, *Prinsip The Best Interest of The Child*. UMSU Press

- Hadi Utomo, 2022. *Pantaskah OJK dibubarkan?*. Gramedia, Jakarta.
- Harrys Pratama Teguh. 2022. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Andi Offset, Jakarta.
- Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Kencana. Jakarta
- Hono Sejati. 2018. *Rekonstruksi Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Hubungan Industrial Berbasis Nilai Cepat, Adil dan Murah*. Citra Adithya Bakti
- <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/praperadilan/>Diakses: Januari 2023. Pukul:21.00 WIB.
- I Dewa Gede Dana Sugama, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal, Universitas Udayana, Bali, 2014
- I Made Hendra Kusuma. 2019. *Pembaruan Kewenangan KPK*. Alumni. Bandung.
- Jazim Hamidi dkk, *Teori-Teori hukum Kontemporer*, Andi Offset. Yogyakarta, 2022
- Karto Manatu. Dkk. 2019, *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Istri Yang Menerima Nafkah Dari Hasil Pencucian Uang*. Aziz Pustaka. Langkat.
- KUHAP Lengkap. 2021. Sinar Grafika . Jakarta
- Latifah, Marfuatul, *Kasus Penghentian Penyidikan dan Penegakan hukum Di Indonesia*. Jurnal Info Singkat Vol VI, Jakarta, 2013.
- Mochamad Anwar, 1989, *Praperadilan*, Jakarta, Ind-Hil-Co,
- Muhammad Yusni. 2019. *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*. Airlangga University. Surabaya.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Rahman Amin, 2012, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Budi Utama. Sleman.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

A. Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Ende Nomor 02/Pid.Prap/2018/PN.End

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

B. Karya Ilmiah/Jurnal/Artikel/Kamus Hukum

Abbas, Abbas, et al. "A Legal Review of Sailing Approval Letter: Systems and Procedures." *Jambura Law Review* 3.1 (2021)

Adrianus Meliala, Wajah Polri Protagonis, *Majalah Suara Kompolnas*, Jakarta, edisi Agustus 2013

Adrianus Meliala, Aryanto Sutadi, G. Ambar Wulan, Heru Susetyo, Sagara Budi Harahap, 2013. *Diskresi Kepolisian: Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*, Kompolnas, Jakarta

I Dewa Gede Dana Sugama, 2014. *Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal, Universitas Udayana, Bali

Mapuasari, S. A., & Mahmudah, H. (2018). Korupsi berjamaah: Konsensus sosial atas gratifikasi dan suap. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 4(2),

Sumadi, R. (2021). Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(1).

Yudha P, J.B. (2018). *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUndang-UndangXii/2014 Terkait Dengan Penetapan Tersangka Tindak Pidana* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

Eleanora, F. N. (2016). Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Penyuapan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*,

C. Internet

Agus Siswoyo, *Macam-macam Norma yang berlaku di masyarakat Indonesiat*, dalam <http://agussiswoyo.com>, diakses tanggal 8 Desember 2018

Saldi Israa, *Negative Legislator*, artikel diakses pada 24 November 2018 dari situs www.saldiisraa.co.id

Andre, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, dalam <http://pencegahankorupsi.blogspot.com>, diakses tanggal 13 November 2018.